



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.Reg/02.04/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : CHANDRA TURNIP
No.KTP : 1272052702820001
Tempat,Tanggal lahir : Parsakuan, 27-02-1982
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Bahkora II Gang Silanting Nomor 30
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA Kota Pematangsiantar

Nama : Fadlillah Amini
No.KTP : 1272074905760001
Tempat,Tanggal lahir : Medan, 09-05-1976
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Melanthon Siregar Nomor 177D
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA Kota Pematangsiantar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar terkait Berita Acara yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1740/PL.01.6-BA/1272/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun

2019 yang menyatakan bahwa Pemohon menerima sanksi menerima sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar

Terhadap

Nama : Mangasi Tua Purba,S.H
No.KTP : 1272042003760001
Tempat,Tanggal lahir : Pematangsiantar, 20-03-1976
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan N.Marimbun Nomor 136, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang berkedudukan di Jalan Porsean Nomor 3 Kota Pematangsiantar

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai Keputusan KPU Kota Pematangsiantar dalam Berita Acara Nomor : 1740/PL.01.6-BA/1272/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 01 Oktober 2018 yang menyatakan pemberian sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar-----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar) untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar dalam Berita Acara Nomor : 1740/PL.01.6-BA/1272/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2019 yang menyatakan bahwa Pemohon menerima sanksi menerima sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar

Terhadap

Nama : Mangasi Tua Purba,S.H
No.KTP : 1272042003760001
Tempat,Tanggal lahir : Pematangsiantar, 20-03-1976
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan N.Marimbun Nomor 136, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang berkedudukan di Jalan Porsean Nomor 3 Kota Pematangsiantar
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai Keputusan KPU Kota Pematangsiantar dalam Berita Acara Nomor : 1740/PL.01.6-BA/1272/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 01 Oktober 2018 yang menyatakan pemberian sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar;

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar) untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar dalam Berita Acara Nomor : 1740/PL.01.6-BA/1272/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Menerima dan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PSI Kota Pematangsiantar sebagai Pemohon;-----
3. Bahwa pemohon meminta kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk melakukan proses mediasi antara PSI Kota Pematangsiantar sebagai pemohon dan KPU Kota Pematangsiantar sebagai termohon;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar) untuk melaksanakan putusan ini.-----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah melakukan himbauan kepada Partai Politik yang terdapat di Kota Pematangsiantar untuk mematuhi jadwal yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa Termohon secara terbuka akan menerima untuk menyelesaikan permohonan sengketa pemohon melalui mediasi ataupun adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;-----
3. Bahwa Termohon meminta waktu untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau tingkatan di atasnya untuk menerima LADK pemohon;-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada Tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dimulai pukul 14.00 WIB yang dilanjutkan kembali Tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dimulai pukul 14.00 WIB.

Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/02.04/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon akan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam Berita Acara Nomor: 1740/PL.01.6-BA/1272/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Termohon akan menerima LADK pemohon paling lambat 1 (satu) hari sejak Putusan mediasi dibacakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 001/PS.Reg/02.04/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/02.04/X/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan putusan ini paling lama 1(satu) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Pematangsiantar oleh 1)Sepriandison Saragih,S.H.M.Si 2)Muhammad Syahfii Siregar,S.P, 3) Junita Lila Sinaga,S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Kota Pematangsiantar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Sepriandison Saragih,S.H.M.Si 2)Muhammad Syahfii Siregar,S.P, 3) Junita Lila Sinaga,S.H masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar dan dibantu oleh Refi Agustini Lubis,A.Md, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.


Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar

Anggota



Muhammad Syahfii Siregar, S.P

Ketua,



Sepriandison Saragih, S.H.M.Si

Anggota



Junita Lila Sinaga, S.H

Sekretaris



Refi Agustini Lubis, A.Md

Tembusan YTh Kepada :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; dan
5. Arsip.